



**P E N E T A P A N**

**Nomor 290/ Pdt. P / 2019/ PN Sgr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya Pemohon;

**I Gusti Bagus Leo Wicaksana** Laki – laki, Umur 23 Tahun Pekerjaan Guru Agama Hindu Alamat Banjar Dinas Jero Agung, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca surat surat dalam berkas perkara ini;  
Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;  
Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan;  
Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tertanggal 3 Desember 2019 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja di bawah Register Perkara Nomor 290/Pdt.P/2019/PN.Sgr mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan nama I Gst Bagus Leo Wicaksana di Ijazah SD, SMP, SMA, Strata 1.
2. Bahwa namun dalam Akta Kelahiran, KTP, KK dan Akta Perkawinan pemohon ada kesalahan ketik / atau tulis yaitu ditulis bernama I Gusti Bagus Leo Wicaksana, padahal yang benar adalah yang sesuai dalam ijazah pemohon yaitu : bernama I Gst Bagus Leo Wicaksana.

halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2019/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah Pemohon teliti dan membaca terdapat kekeliruan penulisan nama pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut, yang tertulis bernama I Gusti Bagus Leo Wicaksana seharusnya I Gst Bagus Leo

Wicaksana sesuai Ijazah SD, SMP, SMA, Strata 1.

4. Bahwa untuk tertib administrasi, Pemohon bermaksud untuk mengganti penulisan nama pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : Kutipan Akta Kelahiran 211/ist/Srt/2007 bernama I Gusti Bagus Leo Wicaksana, seharusnya bernama I Gst Bagus Leo Wicaksana.

5. Bahwa untuk mengganti penulisan nama pemohon dan tanggal lahir pemohon dalam Akta Kelahiran pemohon tersebut dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri. Maka untuk itu, permohonan mengajukan permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk mendapatkan penetapan;

Bahwa atas permohonan tersebut diatas maka dengan ini Pemohon mohon kepada Yth. Hakim yang menyidakan permohonan ini agar menetapkan permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti penulisan Kutipan Akta Kelahiran 112/ist/Srt/2007 bernama I Gusti Bagus Leo Wicaksana, seharusnya bernama I Gst Bagus Leo Wicaksana.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja, agar berdasarkan penetapan ini mengganti/merubah Kutipan Akta Kelahiran 112/ist/Srt/2007 bernama I Gusti Bagus Leo Wicaksana, seharusnya bernama I Gst Bagus Leo Wicaksana.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul akibat permohonan ini.

halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2019/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk kepentingan Pemohon datang menghadap ia sendiri dipersidangan yang setelah dibacakan dan diterangkan isi serta maksud dari permohonan tersebut,

Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa fotocopy bukti yang telah bermeterai cukup dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, antara lain berupa:

- P – 1 Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 112/Ist/Srt/Am/2007, atas nama I Gusti Bagus Leo Wicaksana, tanggal 22 Mei 2007;
  - P – 2 Fotocopi Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk, Nomor 5108022017/SURKET/01/140919/0003, atas nama I Gusti Bagus Leo Wicaksana, tertanggal 14-09-2019;
  - P – 3 Fotocopi Kartu Keluarga, Nomor 5108021005190004, atas nama Kepala Keluarga I Gusti Bagus Leo Wicaksana, tertanggal 10-05-2019;
  - P – 4 Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-03052019-0015, atas nama I Gusti Bagus Leo Wicaksana dengan Kadek Tya Lestari, tanggal 03 Mei 2019;
  - P – 5 Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar (SD) atas nama I GST Bagus Leo Wicaksana, tertanggal 28 Juni 2008;
  - P – 6 Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama I GST Bagus Leo Wicaksana, tertanggal 4 Juni 2008
  - P – 7 Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama I GST Bagus Leo Wicaksana, tertanggal 4 Juni 2008
  - P – 8 Fotocopy Ijazah Universitas Pendidikan Ganesha atas nama I Gst Bagus Leo Wicaksana, tertanggal 30 Nopember 2018
- Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, dalam persidangan ini Pemohon juga telah mengajukan alat-

halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2019/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. Saksi I Gusti Putu Oktayana, laki-laki lahir di Kalopaksa, 19 Oktober 1960:**

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai anak kandung;
- Bahwa saksi menerangkan, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan untuk memohon penetapan perbaikan nama pemohon yang bernama I Gusti Bagus Leo Wicaksana sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP, KK dan Akta Perkawinan agar di ubah menjadi nama I Gst Bagus Leo Wicaksana agar sesuai dengan Ijazah SD, SMP, SMK dan Ijazah Universitas yang dimiliki pemohon;
- Bahwa nama pemohon yang sebenarnya adalah I Gst Bagus Leo Wicaksana;
- Bahwa kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir pemohon dikarenakan kelalaian dan ketidak telitian pemohon pada saat pengajuan permohonan Akta Kelahiran ke Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi I Gusti Bagus Alit Pariawan, lahir di Kalopaksa, 17 Mei 1986:**

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa saksi menerangkan, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan untuk memohon penetapan perbaikan nama pemohon yang bernama I Gusti Bagus Leo Wicaksana sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP, KK dan Akta Perkawinan agar di ubah menjadi nama I Gst Bagus Leo Wicaksana agar

halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2019/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Ijazah SD, SMP, SMK dan Ijazah Universitas yang dimiliki pemohon;

- Bahwa nama pemohon yang sebenarnya adalah I Gst Bagus Leo Wicaksana;
- Bahwa kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir pemohon dikarenakan kelalaian dan ketidak telitian pemohon pada saat pengajuan permohonan Akta Kelahiran ke Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam Penetapan ini akan menunjuk pada berita acara persidangan dan selanjutnya dianggap telah termuat selengkapnya didalam Penetapan ini;

## -----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat-surat dan keterangan para saksi, yang telah diperiksa dan didengar keterangannya di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan untuk memohon penetapan perbaikan nama pemohon yang bernama I Gusti Bagus Leo Wicaksana sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP, KK dan Akta Perkawinan agar di ubah menjadi nama I Gst Bagus Leo Wicaksana agar sesuai dengan Ijazah SD, SMP, SMK dan Ijazah Universitas yang dimiliki pemohon;

halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2019/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama pemohon yang sebenarnya adalah I Gst Bagus Leo Wicaksana;
- Bahwa kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir pemohon dikarenakan kelalaian dan ketidak telitian pemohon pada saat pengajuan permohonan Akta Kelahiran ke Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk *Yurisdiksi Volunter* mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa. Selain itu Permohonan perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon bukan pula merupakan suatu bentuk Permohonan yang termasuk dalam ruang lingkup Hukum Waris maupun tidak menentukan hak kepemilikan atas suatu benda;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan P – 8 yang mana fotocopy bukti surat-surat P – 1 sampai dengan P – 8 tersebut diatas dapat ditunjukan aslinya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup maka fotocopy tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan perubahan nama Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Akta Kelahiran dari yang semula bernama I Gusti Bagus Leo Wicaksana sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran agar di ubah menjadi nama I Gst Bagus Leo Wicaksana agar sesuai dengan Ijazah SD, SMP, SMK dan Ijazah Universitas yang dimiliki Pemohon.

Menimbang, bahwa kesalahan penulisan nama Pemohon sebagaimana yang termuat di dalam akta kelahiran Pemohon dikarenakan kelalaian dan

halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2019/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidak telitian Pemohon pada saat pengajuan permohonan Akta Kelahiran ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri melihat dan mencermati bukti-surat surat yang diajukan oleh Pemohon serta telah pula mendengar keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, Hakim berpendapat maksud perubahan nama Pemohon yang dimohonkan oleh Pemohon adalah untuk tujuan yang baik yaitu agar nama Pemohon yang tercantum didalam akta kelahiran Pemohon (vide bukti surat P – 1) serta surat-surat lainnya supaya memiliki nama yang sama;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma kesusilaan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, maka Pemohon wajib melaporkan kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka untuk melakukan perbuatan hukum yang bertujuan demi masa depan dan kelangsungan hidup Pemohon tersebut diatas, Hakim Pengadilan Negeri dapat menetapkan dan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta Peraturan-Peraturan lainnya, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya dengan perubahan redaksional;

halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2019/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan akan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan hukum dari peraturan perundangan yang berlaku yang lainnya;

-----M E N E T A P K A N:-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon sebagaimana yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 112/ist/Srt/2007 dari semula bernama I Gusti Bagus Leo Wicaksana, agar di ubah menjadi nama I Gst Bagus Leo Wicaksana agar sesuai dengan Ijazah yang dimiliki Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja yang berdasarkan penetapan ini memperbaiki nama Pemohon dari I Gusti Bagus Leo Wicaksana menjadi I Gst Bagus Leo Wicaksana;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp 156.000 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 oleh A.A. NGURAH BUDHI DHARMAWAN,S.H., Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh I Made Pasek Sujana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dan dihadiri oleh Pemohon;

halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2019/PN Sgr





PANITERA PENGGANTI

HAKIM

**I MADE PASEK SUJANA, S.H.    A.A. NGURAH BUDHI DHARMAWAN, S.H.**

**Perincian Biaya:**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. -
4. PNBP : Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Biaya Sumpah : Rp. 50.000,-
7. Biaya Materai : Rp. 6.000,- +

**J u m l a h** : Rp. 156.000,- (Seratus lima puluh enam ribu rupiah)